

## **Interpretasi Konstitusional Independensi KPK menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah***

Nazwa Fadillah Ritonga<sup>1</sup>, Khalid<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ***Histori Naskah***

*Diserahkan:*  
July 1, 2026

*Direvisi:*  
July 15, 2026

*Diterima:*  
July 19, 2026

### ***Keywords***

### ***ABSTRACT***

*The amendment to Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) has generated constitutional debate regarding the institutional position and independence of the KPK. Although Article 3 of the Law explicitly states that the KPK is an independent institution, it simultaneously places the KPK within the executive branch, giving rise to differing interpretations concerning the consistency of its institutional status and the implementation of its authority. This study aims to analyze the constitutional interpretation of the KPK's independence under Law Number 19 of 2019, examine the recruitment mechanism of KPK leaders in maintaining institutional independence, and assess the concept of KPK independence from the perspective of *Siyāsah dustūriyyah*. This research employs normative juridical legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through content analysis. The findings indicate that the placement of the KPK within the executive branch creates legal ambiguity regarding its institutional independence. Furthermore, although the recruitment mechanism of KPK leaders formally involves a selection process, presidential nomination, and approval by the House of Representatives, the involvement of political institutions potentially affects public perceptions of the KPK's independence. From the perspective of *Siyāsah dustūriyyah*, institutional independence reflects the principles of trustworthiness (*amanah*), justice (*'adl*), and public welfare (*maslahah*), which are essential foundations for ensuring impartial and accountable law enforcement.*

***Keywords*** : Constitutional Interpretation; Independence of the Corruption Eradication Commission; Law Number 19 of 2019; Leadership Recruitment; *Siyāsah dustūriyyah*

### ***ABSTRAK***

Perubahan pengaturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan dan independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga yang bersifat independen, pada saat yang sama KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga memunculkan berbagai penafsiran mengenai konsistensi independensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi konstitusional independensi KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menganalisis mekanisme rekrutmen pimpinan KPK dalam menjaga independensi lembaga, serta mengkaji independensi KPK dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif menimbulkan ambiguitas terhadap makna independensi lembaga. Selain itu, mekanisme rekrutmen pimpinan KPK yang melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap independensi KPK. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, independensi lembaga penegak hukum merupakan implementasi prinsip *amanah*, *keadilan*, dan *kemaslahatan* sebagai landasan penyelenggaraan kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

***Kata Kunci*** : Independensi KPK; Interpretasi Konstitusional; Rekrutmen Pimpinan; *Siyāsah dustūriyyah*; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

***Corresponding Author*** : Nazwa Fadillah Ritonga, e-mail: nazwa0203222059@uinsu.ac.id

## PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta melemahkan prinsip negara hukum. Data Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025, berada di bawah capaian tertinggi sebesar 40 poin pada 2019, dengan rata-rata skor 28,55 sepanjang periode 1995–2025 (Trading Economics, n.d.). Data ini mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi persoalan struktural dan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan kuat sekaligus mampu menjalankan tugasnya secara independen agar proses penegakan hukum berlangsung objektif, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun (Asshiddiqie, 2005).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK dipandang sebagai lembaga negara independen yang berada di luar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Independensi tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara bebas tanpa campur tangan kekuasaan lain (Indonesia, 2002); (Asshiddiqie, 2005).

Perubahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menghadirkan dinamika baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Pengaturan tersebut memunculkan perdebatan karena di satu sisi KPK ditempatkan dalam cabang kekuasaan eksekutif, sedangkan di sisi lain tetap dinyatakan sebagai lembaga independen. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi norma hukum serta makna independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Indonesia, 2019).

Selain perubahan kedudukan kelembagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga membawa perubahan terhadap struktur organisasi KPK, antara lain melalui pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai potensi berkurangnya independensi kelembagaan karena adanya kemungkinan pengaruh terhadap mekanisme kerja internal maupun pelaksanaan fungsi pemberantasan korupsi. Di samping itu, mekanisme rekrutmen pimpinan KPK yang melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik dalam proses pengisian jabatan pimpinan KPK (Mochtar, 2021).

Penelitian mengenai independensi KPK telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Zainal Arifin Mochtar (2020) menyoroti perubahan kedudukan KPK pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap independensi lembaga. Raina Putri Nasuha dan Isharyanto (2021) mengkaji pembatasan kewenangan KPK setelah perubahan undang-undang dari perspektif hukum positif. Sementara itu, penelitian Nabiella Aulia (2021) membahas prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* dalam pembentukan hukum di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengkaji independensi KPK, namun sebagian besar masih berfokus pada pendekatan hukum positif atau politik hukum dan belum mengintegrasikan analisis interpretasi konstitusional dengan perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa keterbatasan kajian yang menghubungkan interpretasi konstitusional terhadap norma

independensi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*. Padahal, perspektif tersebut dapat memberikan landasan normatif dalam menilai independensi lembaga negara melalui prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengombinasikan analisis hukum tata negara dan perspektif *siyāsah dustūriyyah* untuk mengkaji interpretasi konstitusional independensi KPK serta mekanisme rekrutmen pimpinan KPK dalam menjaga independensi lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi konstitusional independensi KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menganalisis mekanisme rekrutmen pimpinan KPK dalam menjaga independensi lembaga, serta menganalisis independensi KPK dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana interpretasi konstitusional terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; (2) bagaimana mekanisme rekrutmen pimpinan KPK dalam menjaga independensi lembaga setelah berlakunya undang-undang tersebut; dan (3) bagaimana independensi KPK dipahami dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi konstitusional independensi KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mengkaji mekanisme rekrutmen pimpinan KPK dalam menjaga independensi lembaga, serta menganalisis konsep independensi KPK dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara melalui integrasi analisis interpretasi konstitusional dengan perspektif *siyāsah dustūriyyah* sebagai pendekatan normatif dalam menilai independensi lembaga negara. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memperkuat desain kelembagaan serta menjaga independensi KPK sebagai institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menemukan penyelesaian terhadap isu hukum yang diteliti (Negara, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep independensi lembaga negara, negara hukum, dan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* berdasarkan doktrin para ahli (Wulandari, 2026). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik ketatanegaraan yang berkaitan dengan independensi KPK melalui putusan pengadilan dan praktik ketatanegaraan yang relevan (Negara, 2023).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan dengan independensi KPK serta *siyāsah dustūriyyah* (Negara, 2023). Adapun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan (Marzuki, 2021). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode *content analysis*, yaitu melalui proses identifikasi norma hukum, interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta analisis berdasarkan teori hukum tata negara dan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif (Wulandari, 2026).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Interpretasi Konstitusional Independensi KPK Menurut UU No. 19 Tahun 2019

Interpretasi konstitusional merupakan proses penafsiran terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperoleh makna yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan semangat pembentukan konstitusi. Penafsiran tersebut diperlukan karena norma konstitusi pada umumnya dirumuskan secara abstrak dan tidak mengatur seluruh persoalan ketatanegaraan secara rinci. Melalui interpretasi konstitusional, konstitusi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum, politik, dan kebutuhan masyarakat tanpa harus selalu dilakukan perubahan terhadap naskah Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, 2010).

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga yang berwenang melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar melalui kewenangan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut tidak hanya bertujuan menentukan konstitusionalitas suatu norma, tetapi juga memberikan makna konstitusional terhadap ketentuan yang diuji sehingga menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang maupun lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya (RI, 1945).

Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi menempatkan seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional. Setiap pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan wajib selaras dengan nilai negara hukum, demokrasi, serta prinsip pembatasan kekuasaan. Perubahan pengaturan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga tidak dapat dilepaskan dari pengujian terhadap nilai-nilai konstitusi, mengingat perubahan tersebut berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan independensi salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Asshiddiqie, 2005).

Interpretasi konstitusional berkembang melalui berbagai metode penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan sosiologis. Penafsiran gramatikal berorientasi pada makna bahasa dalam rumusan norma. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan suatu norma dengan ketentuan konstitusi lainnya sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Penafsiran historis digunakan untuk mengetahui maksud pembentuk konstitusi ketika merumuskan norma, sedangkan penafsiran teleologis menitikberatkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh konstitusi. Penafsiran sosiologis memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat agar konstitusi tetap mampu menjawab dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang (Hadjon, 2011).

Persoalan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan salah satu isu ketatanegaraan yang memerlukan interpretasi konstitusional. Penafsiran terhadap ketentuan konstitusi diperlukan untuk menilai apakah penempatan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, prinsip *checks and balances*, serta tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga

yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara independen. Oleh karena itu, interpretasi konstitusional menjadi instrumen penting dalam menentukan apakah perubahan pengaturan tersebut masih mencerminkan semangat konstitusi atau justru berpotensi mengurangi independensi KPK sebagai lembaga negara (Indonesia, 2019).

Berdasarkan interpretasi konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dimaknai sebagai jaminan konstitusional yang memungkinkan KPK melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, koordinasi, supervisi, serta pencegahan tindak pidana korupsi secara bebas dari segala bentuk intervensi. Penafsiran terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak dapat dilakukan secara gramatikal semata dengan melihat penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi harus dilakukan secara sistematis dengan menghubungkannya pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, independensi KPK merupakan independensi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (*functional independence*), sehingga perubahan pengaturan kelembagaan tidak boleh mengurangi kebebasan KPK dalam menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, interpretasi konstitusional terhadap independensi KPK harus diarahkan pada perlindungan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan tujuan negara hukum dan perlindungan kepentingan publik (Asshiddiqie, 2019)(Mochtar, 2021).

## **B. Mekanisme Rekrutmen Pimpinan KPK Setelah Berlakunya UU No. 19 Tahun 2019**

KPK merupakan lembaga negara yang dipimpin oleh lima orang pimpinan yang terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua. Pimpinan KPK memegang peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan, efektivitas pelaksanaan tugas, serta menjaga independensi lembaga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mekanisme rekrutmen pimpinan KPK harus mampu menghasilkan calon yang memiliki integritas, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi sesuai dengan tujuan pembentukan KPK (Asshiddiqie, 2005).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada dasarnya tidak mengubah mekanisme pengangkatan pimpinan KPK yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Proses rekrutmen tetap dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pembentukan Panitia Seleksi oleh Presiden, pelaksanaan seleksi administrasi dan penilaian kompetensi, penyampaian nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh DPR, serta penetapan pimpinan KPK oleh Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Keterlibatan Presiden dan DPR dalam proses tersebut merupakan implementasi mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Indonesia, 2019); (Asshiddiqie, 2005).

Panitia Seleksi memiliki fungsi penting sebagai tahapan awal dalam menentukan calon pimpinan KPK yang memenuhi persyaratan hukum dan memiliki integritas. Seleksi dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan administrasi, penelusuran rekam jejak, uji kompetensi, penerimaan masukan masyarakat, serta wawancara terhadap para calon. Tahapan tersebut bertujuan memperoleh calon pimpinan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan. Keterbukaan proses seleksi juga menjadi faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan pimpinan KPK (Asshiddiqie, 2005).

Tahapan berikutnya merupakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR terhadap calon pimpinan yang telah diajukan Presiden. Kewenangan tersebut merupakan bagian

dari fungsi konstitusional DPR dalam memberikan persetujuan terhadap pengisian jabatan publik tertentu. Pelaksanaan *fit and proper test* idealnya didasarkan pada penilaian terhadap kapasitas, integritas, rekam jejak, pengalaman, serta komitmen calon dalam pemberantasan korupsi. Penilaian yang dipengaruhi kepentingan politik berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pimpinan KPK memiliki kedekatan dengan kekuatan politik tertentu, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap independensi lembaga (Mochtar, 2021).

Independensi pimpinan KPK pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif mengenai mekanisme rekrutmen, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan setiap tahapan seleksi. Proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, partisipatif, objektif, dan berorientasi pada sistem merit akan memperkuat legitimasi pimpinan KPK dalam menjalankan kewenangannya. Sebaliknya, apabila proses seleksi dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pertimbangan di luar aspek profesionalitas, maka independensi kelembagaan KPK berpotensi dipersepsikan melemah meskipun secara normatif mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Putri Nasuha & Isharyanto, 2024).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mekanisme rekrutmen pimpinan KPK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Proses rekrutmen dilakukan melalui pembentukan Panitia Seleksi oleh Presiden, seleksi calon, penyampaian nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan *fit and proper test* oleh DPR, dan pengangkatan pimpinan KPK oleh Presiden. Mekanisme tersebut dirancang untuk menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas melalui prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002).

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang tidak mengubah secara mendasar tahapan rekrutmen pimpinan KPK. Perubahan yang lebih menonjol justru terletak pada kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai jaminan independensi kelembagaan KPK, termasuk dalam proses pengisian jabatan pimpinan. Keterlibatan Presiden dan DPR tetap merupakan mekanisme yang konstitusional, namun pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip sistem merit, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kepentingan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan mekanisme rekrutmen menjadi faktor penting dalam menjaga independensi pimpinan KPK sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut (Mochtar, 2021); (Putri Nasuha & Isharyanto, 2024).

### C. Interpretasi Konstitusional Independensi KPK dalam Perspektif *Siyāṣah dustūriyyah*

*Siyāṣah dustūriyyah* merupakan cabang fikih *siyāṣah* yang membahas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara penguasa, lembaga negara, dan masyarakat. Kajian ini menempatkan konstitusi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan agar setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*), keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Khallaf, 1977).

Independensi lembaga negara dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan amanah yang harus dijalankan secara objektif dan adil. Kekuasaan bukan merupakan hak mutlak penguasa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara wajib menjalankan kewenangannya secara profesional serta bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Khallaf, 1977). Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (LPMQ, 2022 Q.S. An-Nisā' [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut M. Quraish Shihab, amanah tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kepercayaan, tetapi juga melaksanakan setiap kewenangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan serta menjauhkan diri dari penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi setiap lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, agar menjalankan fungsi penegakan hukum secara independen, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Shihab, 2002). Konsep tersebut juga sejalan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* yang menegaskan bahwa pejabat publik wajib dipilih berdasarkan integritas, kemampuan, dan amanah agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat (Al-Mawardi, 1989).

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipahami sebagai salah satu instrumen negara dalam mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, serta menghilangkan hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi bagian dari upaya menjaga kemanfaatan publik sehingga lembaga yang diberi kewenangan tersebut harus memiliki independensi agar mampu menjalankan tugas secara efektif dan terbebas dari intervensi politik (Al-Syatibi, 2004); (Iqbal, 2014).

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif memunculkan perdebatan mengenai jaminan independensi lembaga tersebut. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, penilaian terhadap suatu lembaga tidak hanya didasarkan pada letak kelembagaannya dalam struktur pemerintahan, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan lembaga tersebut menjalankan amanah secara profesional, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, ukuran utama independensi bukan semata-mata ditentukan oleh kedudukan kelembagaan, melainkan oleh konsistensi dalam melaksanakan kewenangan sesuai prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan (Indonesia, 2019); (Khallaf, 1977).

Interpretasi konstitusional terhadap independensi KPK dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* menunjukkan adanya titik temu antara nilai-nilai konstitusi Indonesia dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Konstitusi Indonesia menempatkan negara sebagai negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, sedangkan *siyāṣah dustūriyyah* menekankan penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keberadaan KPK sebagai lembaga penegak hukum harus tetap dijaga independensinya agar mampu melaksanakan fungsi pemberantasan korupsi secara efektif, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga tersebut (Asshiddiqie, 2010); (Khallaf, 1977).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut interpretasi konstitusional harus dimaknai sebagai kebebasan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional, objektif, dan bebas

dari intervensi. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, secara normatif KPK tetap merupakan lembaga yang bersifat independen sesuai dengan prinsip negara hukum dan *checks and balances*. Selain itu, mekanisme rekrutmen pimpinan KPK pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada dasarnya tidak mengalami perubahan mendasar dibandingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga pelaksanaannya harus tetap berlandaskan prinsip merit, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, independensi KPK mencerminkan implementasi prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Oleh karena itu, independensi KPK harus senantiasa dijaga agar tujuan pemberantasan korupsi dapat terlaksana secara efektif serta selaras dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai pemerintahan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, I. (1989). *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fī Usul al-Shari'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 19 Ayat 1. *Website KPK RI*, 1–13.
- Indonesia, R. (2019). *Undang-Undang Tetang Komisi Pemberantasan Korupsi*. (012591), 1–46.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Dār al-Qalam.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Putri Nasuha, R., & Isharyanto, I. (2024). Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Pasca Perubahan Undang-Undang Kpk. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.68866>
- RI. (1945). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*. 1–28.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (L. Hati, Ed.).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke). Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Trading Economics. (n.d.). *Indeks Korupsi Indonesia*. Retrieved July 19, 2026, from <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2002).
- Wulandari, P. (2026). Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches. *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, 1(6), 1–12. <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>